



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
DAN
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK**

TENTANG

**PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI**

Nomor : 002/HK0009/SET-PKS/III/2024

Nomor : 089/STC-SHHO/III/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-03-2024) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SUGENG SUMBARJO**, selaku **Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir** berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/TPA Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BAPETEN dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama **Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta 10120, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **dr. GRACE FRELITA INDRADAJA** dan **DANNY WIDAJA** masing-masing bertindak dalam jabatan dan kedudukannya selaku **Direktur dan Kuasa Direksi** PT. Siloam International Hospitals Tbk, berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Siloam International Hospitals Tbk No. 73 Tanggal 25 Mei 2023 dibuat di hadapan Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang dan Surat Kuasa Direksi No. 071/Legal-SIH/1/2024 tanggal 02 Januari 2024, berkedudukan di Gedung Fakultas Kedokteran Lt. 32, Jln. Boulevard Jend. Sudirman No. 15, Lippo Village, Tangerang 15810, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Saksi 1	Saksi 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut "**Perjanjian**" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dasar hukum Perjanjian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipungut pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6829);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1125);
6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 522);
7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1218);
8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 293);
9. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor

Saksi 1	Saksi 2
	

Ketenaganukliran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16); dan

10. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 25).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK** dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang proteksi dan keselamatan radiasi termasuk namun tidak terbatas pada dokter, radiografer, dan/atau fisikawan medis **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan di bidang proteksi dan keselamatan radiasi dalam upaya peningkatan budaya keselamatan pemanfaatan radiasi di bidang medis dengan memaksimalkan kapasitas dan wewenang masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- Pemanfaatan sarana dan prasarana;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui kegiatan pelatihan;
- Pemanfaatan kepakaran;
- Pendampingan penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran; dan
- Pemanfaatan data dan informasi.

(selanjutnya disebut "**Ruang Lingkup**")

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan menyusun program implementasi kerja sama untuk setiap Ruang Lingkup yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Program Implementasi Kerja Sama**").
- (2) Program Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibuat dengan perincian kegiatan sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dalam suatu dokumen tertulis dan disepakati secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** untuk setiap tahunnya selama Jangka

Saksi 1	Saksi 2
	

Waktu Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, masing-masing **PIHAK** akan menunjuk 1 (satu) atau lebih wakilnya sebagai koordinator dari pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 5 **MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu Perjanjian**").
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu Perjanjian dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PARA PIHAK** wajib menyelesaikan segala kewajibannya yang belum diselesaikannya.
- (5) Perjanjian ini dapat berakhir apabila ada peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (6) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan adanya putusan pengadilan dalam pengakhiran suatu perjanjian.

Pasal 6 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

Saksi 1	Saksi 2
	

- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan yang berada di luar kekuasaan atau kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK** yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan atau mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada peristiwa bencana alam (termasuk gempa bumi, longsor, badai, angin puting beliung, gangguan alam), kebakaran, perang, kerusakan, pemogokan, pemberontakan, epidemik, pandemi, endemi, kebijakan pemerintah dalam hal moneter atau alasan lain yang terjadi di luar kontrol **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*);
- (4) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini. Dalam hal demikian, setiap hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang timbul sebelum terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) harus dipenuhi.

Pasal 7

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai dalam kurun waktu tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Mampang, Jakarta dengan menggunakan peraturan BANI.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** secara proporsional berdasarkan jenis Ruang Lingkup Kerja Sama yang akan disepakati kemudian secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Rincian dan mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

Saksi 1	Saksi 2
	

(1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu kesepakatan bersama secara tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun selama Jangka Waktu Perjanjian ini atau waktu lain berdasarkan permintaan salah satu **PIHAK** guna melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai yang diharapkan, maka **PARA PIHAK** akan mengadakan pertemuan dan berusaha dengan itikad baik membuat kesepakatan secara tertulis untuk memperbaiki keadaan tersebut.
- (3) Segala biaya yang timbul atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi tanggungan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA,**

Balai Pendidikan dan Pelatihan
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta Pusat 10120
Telp : (021) 6385-8269/70 ext. 2110
Faks. : (021) 6385-4369
Email : badiklat@bapeten.go.id

Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta Pusat 10120
Telp : +62812-8846-3770
Email : sertifikasiperson.bapeten@gmail.com

Saksi 1	Saksi 2
	

b. PIHAK KEDUA

PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam Training Center)
Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Lt. 32. Jl.
Boulevard Jend. Sudirman No. 15, Lippo Village, Tangerang, Banten
Indonesia, 15810

Telp : (021) 25668000 ext. 32008

Email : binsar.sidauruk@siloamhospitals.com

- (2) Apabila terdapat perubahan personel dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan personel dan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian ini.

Pasal 11

KERAHASIAAN

- (1) "Informasi Rahasia" adalah setiap dan seluruh data dan informasi yang meliputi tapi tidak terbatas pada:
- a. syarat dan ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian ini termasuk tapi tidak terbatas pada data yang terkait dengan Rumah Sakit;
 - b. informasi yang bersifat rahasia dari masing-masing **PIHAK** dan/atau pihak afiliasinya berdasarkan peraturan yang berlaku berkenaan dengan lingkup operasional, non-operasional, bisnis dan keuangan dari Rumah Sakit atau masing-masing **PIHAK** dan/atau pihak afiliasinya dalam arti seluasnya; dan
 - c. informasi yang tidak lazim untuk diketahui oleh publik yang dapat mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi **PARA PIHAK** dan/atau pihak afiliasinya.
- (2) **PARA PIHAK** harus menjaga dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain di luar Perjanjian ini, kecuali diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku atau telah mendapatkan izin dari **PIHAK** pemilik Informasi Rahasia.
- (3) Pasal ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian ini telah berakhir atau Perjanjian ini diakhiri sebelum Jangka Waktu Perjanjian.

Saksi 1	Saksi 2
	

Pasal 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dengan ini menyatakan dan memberikan jaminan, sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** mempunyai kewenangan hukum penuh untuk menandatangani Perjanjian sesuai anggaran dasar masing-masing **PIHAK** atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh masing-masing **PIHAK** dengan pihak ketiga manapun.
- c. **PARA PIHAK** tidak berada dalam sengketa pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan Perjanjian ini.
- d. Masing-masing perwakilan **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilan yang sah dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum dan/atau menandatangani Perjanjian ini untuk dan atas nama masing-masing **PIHAK** berdasarkan anggaran dasar dan/atau surat kuasa/penunjukan yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK** kepadanya.
- e. **PARA PIHAK** mempunyai semua otoritas, izin-izin, dan mematuhi semua persyaratan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- f. Segala keterangan dan informasi yang diberikan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 13
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi yang berlaku di Republik Indonesia ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa:

- a. **PARA PIHAK** tidak akan, secara langsung maupun tidak langsung, membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapapun kepada pejabat atau pegawai dari **PARA PIHAK**, pejabat pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk

Saksi 1	Saksi 2
	

mempengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnis pihak lainnya yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

- b. **PARA PIHAK** akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan serta memastikan kepatuhan terhadap Perjanjian ini dan akan menyediakan **PIHAK** lainnya bukti tertulis atas kepatuhan tersebut apabila diperlukan berdasarkan permintaan dari **PIHAK** yang memerlukan.
- c. **PARA PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini;
- d. Masing-masing **PIHAK** wajib segera memberitahukan **PIHAK** lainnya, jika menyadari atau memiliki kecurigaan khusus adanya korupsi berkaitan dengan negosiasi, keputusan atau pelaksanaan dari Perjanjian ini.

Pasal 14 **PENGALIHAN**

PIHAK manapun tidak dapat mengalihkan kepentingan atau kewajiban dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** lain. Berdasarkan hal tersebut, Perjanjian ini mengikat dan wajib dilakukan untuk manfaat **PARA PIHAK** dan pihak yang menerima pengalihan dan penerima haknya. Hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini wajib diberlakukan dan mengikat penerus dan penerima pengalihan **PARA PIHAK**.

Pasal 15 **NON-EKSKLUSIVITAS**

PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama dan/atau Perjanjian ini tidak bersifat eksklusif, dimana **PARA PIHAK** dapat bekerja sama dengan pihak lainnya dengan skema kerja sama sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini maupun dengan skema kerja sama yang berbeda.

Pasal 16 **PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Masing-masing **PIHAK** membebaskan **PIHAK** lainnya termasuk Komisaris, Direksi, Pimpinan, afiliasi perusahaan serta seluruh pegawainya dari segala tuntutan, biaya jasa hukum, klaim, ganti rugi dalam bentuk apapun dari pihak ketiga manapun yang timbul karena

Saksi 1	Saksi 2
	

kesalahan atau kesengajaan atau kelalaian **PIHAK** lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini.

- (2) Dalam keadaan apapun **PIHAK KEDUA** tidak akan bertanggung jawab terhadap **PIHAK PERTAMA** atas setiap kerugian yang bersifat konsekuensial, insidental, tidak langsung, khusus atau hukuman, kehilangan atau pengeluaran sehubungan dengan gangguan bisnis, kehilangan usaha, kehilangan keuntungan atau kehilangan simpanan, walaupun telah diberitahukan mengenai kemungkinan adanya hal tersebut.
- (3) Lingkup kegiatan dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada kegiatan pemanfaatan sarana prasarana **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan atau permasalahan antara salah satu **PIHAK** dengan petugas dan/atau pegawai masing-masing **PIHAK** dan/atau dengan pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab untuk menyelesaikannya tanpa melibatkan **PIHAK** lainnya.

Pasal 17 **ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 18 **LAIN-LAIN**

- (1) Segala dokumen yang lahir secara sah berdasarkan Perjanjian ini, secara *mutatis mutandis* berlaku dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila ada ketentuan dari Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku. Namun demikian, **PARA PIHAK** akan sesegera mungkin mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang sedapat mungkin mempunyai penafsiran yang paling dekat dengannya.

Saksi 1	Saksi 2
	

- (3) Seluruh judul dalam Perjanjian ini adalah semata untuk memudahkan dan tidak dapat mempengaruhi atau digunakan sebagai dasar interpretasi dari Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini mencakup seluruh syarat dan ketentuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan menggantikan atau membatalkan semua komitmen atau perjanjian sebelumnya (apabila ada) baik lisan atau tertulis di antara **PARA PIHAK** dalam kaitan dengan semua syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



**SUGENG SUMBARJO
(SEKRETARIS UTAMA)**

PIHAK KEDUA,



**dr. GRACE FRELITA INDRADJAJA
(DIREKTUR)**



**DANNY WIDJAJA
(KUASA DIREKSI)**

Saksi 1	Saksi 2
	